

**DILEMA PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS: PERKARA ADRIAN WAWORUNTU)**

**T E S I S**

**TATI VAIN SITANGGANG**

**0606038534**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2008**

T  
24292

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Tati Vain Sitanggang**  
**NPM : 0606038534**  
**Tanda Tangan :**  
**Tanggal : 30 Juli 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Tati Vain Sitanggang  
NPM : 0606038534  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Dilema Penjatuhan Pidana Seumur Hidup  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi  
(Studi Kasus : Perkara Adrian Waworuntu)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rudy Satriyo , SH, MH.

Penguji : Prof. H.Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A

Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H, M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juli 2008

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan-ku yang Besar yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua Berkah, Anugerah dan Pemeliharaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "Dilema Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi" untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada penulis yaitu Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh beasiswa program kerjasama Kejaksaan – Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan IV tahun 2006.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.H., M.A selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan tesis dan kuliah ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana ia meluangkan waktu bagi penulis dalam melakukan penelitian.
3. Ibu Ratih Lestari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta para staf sekretariat yang sangat membantu kelancaran perkuliahan penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis dalam melakukan penelitian
5. Bapak Prof. Dr. Jur Andri Hamzah yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis dalam melakukan penelitian
6. Bapak Dr. Rudy Satriyo selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan tesis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Bapak Sila Pulungan selaku Kasi Pidsus Kejari Jakarta Selatan dan Desi Meutiah selaku JPU perkara Adrian Waworuntu yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis dalam melakukan penelitian
9. Suamiku tercinta Ir.Apul Pariadin Simorangkir, MBA dan putriku tercinta Exaudi Mutiara Glori Simorangkir. Kalian menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih buat perhatian, kasih dan doa kalian buat penulis, hingga penulis bisa meraih gelar Magister Hukum. Terimakasih Tuhan Yesus untuk kehadiran mereka dalam hidupku.
10. Kedua orangtuaku (alm) yang senantiasa menasehati penulis semasa hidupnya agar takut dan berpengharapan pada Tuhan, serta mengucap syukur dalam segala hal dan keadaan.
11. Inang (Op.Exaudi) yang senantiasa mendoakan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis.
12. Saudara-saudaraku Kak Ratna, Ronald, Hisar, Ruth, Norma, Parulian, Ventus, Iren, Memes, Prim serta semua keponakan, keluargaku yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan di setiap langkahku.
13. Rekan-rekanku di Kejaksaan Agung RI dibidang bantuan Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu Tonny Sinai, Johanis Tanak, TNA Kusuma Yudha, Jumadi, Eko, Deni, Dewi, Yani dan Windi atas dukungan dan bantuannya.
14. Rekan-rekan program beasiswa Kejaksaan Agung RI Pascasarjana Universitas Indonesia angkatan IV Tahun 2006 Yesti, Syarif, Ayu, Zulfahmi, Ana, Beni, Maya, Satria, Sumarno, Topik, Erwin yang selalu memberikan dukungan sejak awal perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan kita tetap terjaga tidak pernah pudar.
15. Terimakasih untuk para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk membantu penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan dalam pembentukan regulasi terkait permasalahan ini.

Jakarta, 30 Juli 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TATI VAIN SITANGGANG

NPM : 0606038534

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Fakultas : Hukum.

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**DILEMA PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**

**TERHADAP PELAKU KORUPSI**

**(Studi Kasus Perkara Adrian Waworuntu)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2008

Yang Menyatakan

(TATI VAIN SITANGGANG)

**DILEMA PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS: PERKARA ADRIAN WAWORUNTU)**

**ABSTRAK**

Korupsi adalah tindak pidana yang cukup fenomenal di Indonesia karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu contoh kasus korupsi yang cukup fenomenal adalah perkara Adrian Waworuntu yang terlibat dalam skandal pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Jakarta Selatan dengan mempergunakan L/C fiktif sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga satu rupiah empat puluh tiga sen). Majelis hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu dengan maksud untuk memberikan efek jera. Meskipun Adrian Waworuntu telah dijatuhi pidana seumur hidup, hingga saat ini terdapat kesulitan pengembalian keuangan negara. Adrian Waworuntu menolak untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 300.000.000.000.-(tiga ratus milyar) yang dijatuhkan hakim kepadanya karena sudah maksimal dihukum seumur hidup. Selain itu penjatuhan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.-(satu milyar) dengan subsidair pidana kurungan 1 (satu) tahun juga tidak efektif karena meskipun Adrian tidak membayar pidana denda, tidak akan menambah maupun mengurangi lamanya pidana penjara yang dikenakan terhadapnya karena hukuman pokoknya adalah pidana penjara seumur hidup. Kenyataan ini menjadi dilema ke arah mana sebenarnya filosofi pemidanaan undang-undang tindak pidana korupsi, apakah ke arah pemidanaan pelaku korupsi dengan hukuman yang berat sebagai efek penjara atukah lebih orientasi kepada pengembalian keuangan negara.

Kata Kunci : Korupsi



**THE DILEMMA LIFE TIME SENTENCE IN PRISON AGAINST  
CORRUPTION CONVICTED  
(CASE STUDY OF ADRIAN WAWORUNTU)**

**ABSTRACT**

Corruption represents the phenomenal criminal action in Indonesia because represent a violation on social rights and community economics.

One of phenomenal corruption case examples is Adrian Waworuntu case a fictitious L/C so that causing state financial loss in amount of Rp 1.214.648.422.331,43 (one trillion two hundred and fourteen million six hundred and forty eight million four hundred and twenty two thousand three hundred and thirty one point forty three cent). The board of Judges in first level, appeal level and supreme court was punished death (life time) Adrian Waworuntu in jail with intention to give cured effect .Although Adrian Waworuntu was punished death (life time), until this recent time it is difficult to return state financial loss. Adrian Waworuntu refused to repay its substitution in amount of Rp 300.000.000.000,- (three billion rupiahs) punished by the board of judges to him because its punishment was maximal for its action. In addition the penalty in amount of Rp 1.000.000.000,- (one billion rupiahs) with in jail subsidiary of 1(one) year was also not effective because although Adrian did not pay its penalty, it would not add or decrease its time in jail because its main punishment was death (life time) penalty. This factual condition becomes dilemma to where actually the philosophy of corruption criminal acts punishment, whether to where the corruptor punishment direction with highly punishment as cured effect or it has more orientation to return the state financial loss.

Key word : Corruption

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....		ii
LEMBAR PENGESAHAN .....		iii
KATA PENGANTAR.....		iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....		vi
ABSTRAK .....		vii
DAFTAR ISI.....		ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang .....		1
1.2. Perumusan masalah.....		12
1.3 Tujuan Penelitian.....		12
1.4 Kegunaan Penelitian.....		13
1.5 Kerangka Teoritis.....		13
1.6 Kerangka Konseptual .....		16
1.7 Penelitian .....		18
1.8 Sistematika Penelitian .....		19
<b>II        TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN,           TEORI PEMIDANAAN SERTA JENIS- JENIS PIDANA</b>		
2.1.   PIDANA DAN PEMIDANAAN .....		21
2.1.1 Pengertian pidana .....		21
2.1.2 Jenis-jenis pidana .....		27
2.2.   TEORI PEMIDANAAN SERTA PERKEMBANGANNYA .....		29
2.2.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributif atau Theorien) .....		30
2.2.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian atau Doeltheorien) .....		33
2.2.3 Teori Gabungan (Vereningsings theorien) .....		38
2.3. TUJUAN PEMIDANAAN.....		39
<b>III        TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP,           PIDANA DENDA DAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN           UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI</b>		
3.1.TINJAUAN UMUM TERHADAP PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP .....		42
3.1.1.Pengertian Pidana Penjara.....		42
3.1.2 Pidana Penjara Seumur Hidup dalam kebijakan KUHP .		45
3.1.3 Pidana Seumur Hidup dalam konsep Pemasarakatan....		50
3.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana yang dalam KUHP diancam pidana penjara seumur hidup.....		52
3.1.5 Jenis-jenis tindak pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang ancaman hukumannya pidana seumur hidup .....		54
3.2.TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI		57

	3.2.1 Arti dan sebab korupsi.....	57
	3.2.2 Pidana Tambahan Uang Pengganti.....	59
	3.2.3 Pidana Denda.....	69
IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	
	4.1.KASUS POSISI PERKARA ADRIAN WAWORUNTU .	81
	4.2.PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, TINGKAT BANDING DAN TINGKAT KASASI.....	85
	4.2.1 Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .....	85
	4.2.2 Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	91
	4.2.3 Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung .....	92
	4.3. ANALISA DAN PEMBAHASAN .....	96
	4.3.1 Dalam hal apa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup.....	96
	4.3.2 Dapatkah pidana denda diterapkan terhadap terpidana seumur hidup .....	104
	4.3.3 Bagaimana cara pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana seumur hidup .....	106
V	PENUTUP	
	5.1.KESIMPULAN .....	113
	5.2.SARAN .....	114
	DAFTAR PUSTAKA.....	115